



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

x, Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, xx Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat : x, Email : x Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : S-1, x dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : x beralamat di x, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 09 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

x Tempat dan Tanggal Lahir : x Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara R.R.C, Alamat : x, Pekerjaan : Swasta, Status Perkawinan : Kawin, NIK : x sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal x yang diterbitkan oleh Gembala Sidang Gereja Anugerah Injil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepenuh Gideon Surabaya, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: x;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah x

3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mamsing-masing bernama:

1) x, jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Oktober 2008 berdasarkan x, Hongkong dengan Nomor Registration: x Warga Negara Indonesia;

2) x, jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 28 Februari 2010 berdasarkan Births and Deaths Registry, Hongkong dengan Nomor Registration: x Warga Negara Indonesia;

3) x, jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 06 November 2012 berdasarkan xyang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 21 April 2014, Warga Negara Indonesia;

4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, selanjutnya mulai tahun 2018 Tergugat mulai sering keluar rumah bermain ke rumah teman-temannya di Surabaya tanpa ijin dan pemberitahuan terhadap Penggugat, secara perlahan, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Tergugat menjadi lebih cuek, sering kali absen dalam urusan rumah tangga, dan kurang peduli dengan keadaan keluarga, tugas-tugas yang biasanya Tergugat jalankan dengan sepenuh hati, seperti mengurus rumah, anak-anak, menyediakan makanan, atau sekadar berbincang ringan dengan Penggugat, kini diabaikan;

5. Bahwa Penggugat yang awalnya sabar mencoba untuk memahami perubahan ini, berpikir mungkin ada alasan tertentu di balik sikap Tergugat. Namun, meskipun berbagai upaya dilakukan untuk mencari tahu dan memperbaiki keadaan, sikap Tergugat tidak menunjukkan perubahan. Keresahan dan ketidakpuasan mulai tumbuh dalam hati Penggugat, yang merasa bahwa rumah tangga yang dulunya harmonis kini berada di ambang keretakan dan kehambaran;

6. Bahwa keadaan ini akhirnya memicu pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setiap diskusi yang dulunya berujung pada solusi, kini berubah menjadi adu argumen yang panas. Penggugat merasa bahwa Tergugat telah berubah, tidak lagi peduli dengan rumah tangga, tidak lagi memperdulikan urusan anak-anak dan mengabaikan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Sementara itu, Penggugat juga merasa Tergugat tertekan oleh situasi ini, namun tidak menunjukkan upaya untuk memperbaiki keadaan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

7. Bahwa karena situasi ini, Penggugat dan anak-anak Penggugat pindah ke rumah x sementara Tergugat masih tinggal di rumah x sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dari bulan April 2019 sampai sekarang bulan September 2024, lebih dari 5 tahun;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran/ percecokan yang terus menerus dan pisah ranjang serta tidak ada kecocokan dalam menjalani pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1 menyebutkan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di muka sidang Pengadilan setelah Hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. Selanjutnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan salah satu alasan perceraian, yakni antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah bulat hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Surabaya, dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan perkawinan Penggugat x dengan x yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, x PUTUS karena perceraian; dan memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dan diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diakhiri dan/atau diputus dengan perceraian dikhawatirkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara keduanya akan menambah semakin berat penderitaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat atau salah satunya, dan akan lebih banyak kerugian atau bahaya daripada manfaatnya, sehingga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari sakit hati atau kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat x dengan Tergugat x sebagaimana x yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya x PUTUS karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dan diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 September 2024, tanggal 26 September 2024, dan tanggal 14 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatan di persidangan dan menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yaitu:

- BUKTI P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK x, atas x, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya).
- BUKTI P – 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. x, atas nama Kepala Keluarga x, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 02 Juni 2016 (sesuai dengan asli).
- BUKTI P – 3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : x yang menerangkan yang bernama x dengan x pada tanggal 20 September 2007 telah melakukan pemberkatan x dikeluarkan oleh x tertanggal 06 September 2024 (sesuai dengan aslinya).
- BUKTI P – 4 : Fotokopi x, telah tercatat perkawinan antara x dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal x (sesuai dengan aslinya).
- BUKTI P – 5 : Fotokopi Kutipan x, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 21 April 2014 (sesuai dengan aslinya).
- BUKTI P – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, x dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 19 Januari 2018 (copy dari copy).
- BUKTI P – 7 : Fotokopi x, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 25 Januari 2018 (copy dari copy).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi x;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal x;
- Bahwa setelah perkawinan terjadi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah x;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama x;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat susah diatur sebagai istri dan dianggap tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat bersama dengan ketiga anaknya pindah ke rumah orangtua Penggugat di x;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dari bulan x;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak pertengahan x;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Saksi x;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal x
- Bahwa setelah perkawinan terjadi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah x;
- Bahwa hasil dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama x
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat susah diatur sebagai istri dan dianggap tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat bersama dengan ketiga anaknya pindah ke rumah orangtua Penggugat di x ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dari bulan April 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak pertengahan Tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 18 November 2024 dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang ketidak-hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 11 September 2024, tanggal 26 September 2024, dan tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relaas panggilan tersebut, dimana pada relaas, antara panggilan dilakukan dengan hari dilaksanakan sidang, tenggang waktunya lebih dari 3 hari maka panggilan dilakukan dengan patut dan panggilan diterima oleh Tergugat sehingga panggilan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Tergugat dilakukan dengan patut dan sah, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah maka perkara diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah beralasan hukum Penggugat berkehendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada masalah perkara Penggugat berdalil pada pokoknya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat sering keluar rumah bermain tanpa adanya ijin dari Penggugat, serta Tergugat menjadi lebih cuek dan seringkali absen dalam urusan rumah tangga dan kurang peduli dengan keluarga serta anak-anaknya, hal itu yang terus menerus menjadi konflik, perselisihan, dan percekocokan yang disebabkan adanya silang pendapat dan ketidakcocokan, dimana konflik-konflik serta perbedaan pendapat itu sangat mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan perasaan tidak damai dalam keluarga seperti yang selalu diharapkan oleh Penggugat, maka kemudian **Penggugat** meminta cerai dan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, alamat tempat tinggal Tergugat di x merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan menurut tata cara Agama Kristen oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari P – 4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada x, maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan x yang lalu sampai sekarang, tidak ada komunikasi sebagai suami-istri, Majelis Hakim menilai keadaan tersebut merupakan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan berlangsung sampai saat sekarang;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perkecokan yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian bahwa secara limitatif hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya (Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan selanjutnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan April 2019 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa dengan keadaan pisah rumah tempat tinggal tanpa komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat keadaan Pengugat-Tergugat demikian menjadikan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian tentang perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perkecokan yang berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, gugatan Penggugat beralasan hukum, petitum gugatan nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat maka kepada para pihak (walau petitum gugatan meminta Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Surabaya yang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) namun dengan menunjuk Undang-Undang Kependudukan Nomor : 24 Tahun 2013, diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya supaya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan sehingga petitum nomor 3 patut dikabulkan, selanjutnya diterbitkan akta perceraian Penggugat – Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah seperti yang tertera dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat x sebagaimana x PUTUS karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dan diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari x 2024 oleh kami : x masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xPdt.G/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti, serta disampaikan melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar yaitu kepada Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

X

X

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sby



x

Biaya - Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	105.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Saksi	Rp.	100.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 425.000,-
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);		